



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA MASA JABATAN 2024-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu diwujudkan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk memperjelas pelaksanaan tugas, dan mengatur mekanisme kerja, yang berfungsi untuk kepentingan

Anggota/Lembaga, maka perlu menyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Keanggotaan 2024-2029;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA MASA KEANGGOTAAN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
3. Pimpinan DPRK adalah 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
4. Anggota DPRK adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRK Pidie Jaya dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Peraturan Tata Tertib yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK yang berlaku di lingkungan internal DPRK.
6. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
8. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Kabupaten Pidie Jaya.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten adalah Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya.
10. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.
11. Sekretaris DPRK adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRK Pidie Jaya.
12. Keputusan DPRK adalah Keputusan DPRK yang diambil dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie Jaya.
13. Keputusan Pimpinan DPRK adalah produk hukum DPRK Pidie Jaya yang diputuskan melalui Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya.
14. Masa Persidangan adalah masa kegiatan DPRK yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRK selama 1 (satu) tahun.
15. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRK diluar masa sidang yang dilakukan para anggota DPRK untuk kembali ke Daerah Pemilihannya.
16. Rapat adalah rapat-rapat DPRK Pidie Jaya.
17. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata pakaian, tata penghormatan dan penghargaan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat.
18. Kunjungan Kerja adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh DPRK.
19. Instansi Vertikal adalah perangkat wilayah dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Aceh dan Pidie Jaya sebagai wilayah Administrasi.
20. Anggaran adalah Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat APBK Pidie Jaya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun yang disetujui bersama antara DPRK dan Bupati Pidie Jaya.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRK.
23. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
24. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka

rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi Pasal 2

- (1) DPRK mempunyai fungsi :
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Qanun bersama Bupati.
- (3) Fungsi legislasi berkenaan dengan Syari'at Islam wajib meminta masukan, pertimbangan, dan saran dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya.
- (4) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBK bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (5) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (6) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Kabupaten Pidie Jaya.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 3

DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Qanun bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain dan penanaman modal;
- e. mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten Pidie Jaya dan membentuk panitia pengawas pemilihan;
- f. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Pidie Jaya;
- g. memberitahukan kepada Bupati dan KIP kabupaten Pidie Jaya mengenai akan berakhirnya masa jabatan bupati/ wakil bupati;

- h. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- i. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- j. memberikan pendapat, pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Kabupaten Pidie Jaya;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- l. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya;
- m. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III PEMILIHAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diselenggarakan dalam rapat Paripurna.
- (2) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Anggota DPRK secara langsung yang demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRK dapat membentuk Panitia Pemilihan dari anggota DPRK dan dibantu oleh Sekretariat DPRK dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (4) Biaya untuk Pemilihan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Pidie Jaya.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Wakil Bupati;
 - b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati;
 - d. menetapkan tanggal dan tata cara pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati;
 - e. menerima pendaftaran calon Wakil Bupati sebagai peserta pemilihan;

- f. meneliti persyaratan calon Wakil Bupati yang diusulkan;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil Wakil Bupati melalui rapat pleno;
 - i. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada pimpinan DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memperlakukan calon secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan wakil bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada pimpinan DPRK dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada pimpinan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan semua tahap pemilihan wakil bupati secara tepat waktu.

Bagian Ketiga Tahapan Pemilihan

Pasal 7

- (1) Tahapan dan jadwal pemilihan Wakil Bupati, ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Proses pemilihan Wakil Bupati, dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
 - b. penelitian persyaratan administrasi calon Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan, dilakukan penetapan calon Wakil Bupati;
- (4) Tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan;
 - b. penetapan calon oleh panitia pemilihan; dan
 - c. pemaparan visi dan misi calon dalam rapat Paripurna istimewa DPRK
 - d. pemungutan suara;
 - e. penghitungan suara;
 - f. pengesahan dan pelantikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur oleh panitia pemilihan dengan berpedoman pada peraturan tata tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pencalonan

Pasal 8

- (1) Calon Wakil Bupati diusulkan oleh Bupati sebanyak 2 (dua) orang calon wakil Bupati untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai

politik lokal atau usul dari tim pengusung pasangan calon indenpenden dengan pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan bupati/wakil bupati

(2) Calon wakil bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. orang Aceh;
- c. beragama islam, taat menjalankan syariat Islam dan mampu membaca Alquran dengan baik;
- d. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bersedia menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang bersifat istimewa dan khusus yang berlaku untuk Aceh, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani bermeterai cukup;
- f. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di Ibukota Pemerintah Aceh;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. mengenal daerah pencalonannya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- n. tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur/Bupati/Walikota;
- o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
- q. berhenti dari jabatannya bagi Bupati/Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- r. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- s. memberitahukan pencalonannya sebagai Wakil Bupati, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

- u. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti sebagai anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota;
- w. belum pernah menjabat sebagai calon bupati dan calon wakil bupati;

Pasal 9

- (1) Syarat sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (2) huruf h tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- (2) Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), huruf i, dikecualikan bagi:
 - a. calon yang dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik;
- (3) Calon yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Wakil Bupati berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Kelima Penelitian Bakal Calon Wakil Bupati

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diumumkan kepada masyarakat melalui media massa paling kurang 4 (empat) media massa.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Tata cara penelitian dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan 2 (dua) bakal calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan bakal calon kurang dari 2 (dua), maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) hari

- (3) Apabila waktu perpanjangan telah berakhir dan bakal calon belum terpenuhi, tahapan Pemilihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (5) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih menjadi Wakil Bupati, maka visi dan misi menjadi bahan pertimbangan dokumen resmi Kabupaten. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Apabila salah satu bakal calon meninggal dunia, berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat bakal calon, maka Partai Politik pengusung mengajukan penggantinya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan dan peresmian sebagai calon oleh panitia pemilihan dengan mengikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12
- (2) Partai Politik tidak boleh menarik calonnya setelah penetapan dan peresmian calon oleh panitia pemilihan
- (3) Apabila pada saat menjelang pemungutan suara jumlah calon kurang dari 2 (dua), maka pemungutan suara ditunda dan proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, calon yang telah ditetapkan tetap berlaku.
- (4) Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses Pemilihan diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemilih

Pasal 14

- (1) Pemilih adalah anggota DPRK.
- (2) Seorang Pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
- (3) Ketentuan mengenai Pemilih berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah pemilih sesuai daftar hadir.
- (2) Jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pedoman untuk kebutuhan surat suara.
- (3) Jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disampaikan kepada calon peserta pemilihan dan Partai Politik/Partai Politik Lokal yang mengusungnya dan disertai dengan berita acara penyerahan-

Pasal 16

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat paripurna
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara pada hari kerja.
- (4) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Panitia pemilihan.

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh saksi, calon, pemantau, dan dapat dihadiri oleh warga masyarakat serta didokumentasikan baik secara elektronik maupun bentuk lainnya.
- (4) Kegiatan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan paling kurang 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta ditandatangani oleh saksi.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di bilik suara diberi tanda khusus oleh panitia pemilihan.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tanda tangan pada daftar hadir.

Pasal 19

Suara untuk pemilihan calon Wakil Bupati, dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. pemberian tanda coblos satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 20

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir rapat;
- (3) Proses menghitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sampai dengan selesai dan dihadiri oleh saksi, calon, pemantau, dan dapat dihadiri oleh warga masyarakat.
- (5) Saksi dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat tugas atau dokumen lain dari lembaga yang menugaskan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

- (7) Calon melalui saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan, apabila keberatan ditolak, panitia pemilihan memberikan penjelasan alasan penolakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan segera membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi.
- (10) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 21

- (1) Hasil pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan DPRK;
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengangkatan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.

BAB IV KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN DPRK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 22

- (1) DPRK merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang kedudukannya sejajar dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang menjalankan tugas legislatif.
- (2) DPRK sebagai unsur lembaga pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
- (3) DPRK berkedudukan di Ibu Kota Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (4) Anggota DPRK berdomisili di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 23

- (1) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan KIP yang disampaikan melalui Bupati.
- (2) Anggota DPRK Pidie Jaya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota DPRK yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun

anggota DPRK yang lama, masa jabatan anggota DPRK dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang mengucapkan sumpah secara bersama-sama.

- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (6) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah.
- (7) Anggota DPRK berhak untuk memiliki Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRK.

Pasal 24

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah anggota DPRK dipandu wakil ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir;
- (3) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat Paripurna;
- (4) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK.

Pasal 25

- (1) Pengucapan sumpah anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) didampingi oleh rohaniwan yang beragama Islam.
- (2) Dalam pengucapan sumpah pada ayat (1) anggota DPRK diawali dengan mengucap “ **Demi Allah**”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah.

Pasal 26

Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah sebagai berikut :

“(Demi Allah) saya bersumpah” :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

- bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 27

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah menjadi Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
 - a. pimpinan DPRK;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan legislasi;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna DPRK.
- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (f) bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus, panitia kerja, panitia seleksi dan kelompok kerja yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 29

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRK

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik /partai politik lokal berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK adalah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/ partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK adalah anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik / Partai Politik Lokal yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/ partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik/partai politik lokal yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/ partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRK adalah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRK yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/ partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik/ partai politik lokal yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara.
- (2) Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRK.
- (4) Ketua dan wakil ketua sementara DPRK diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Pimpinan sementara DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.

- (6) Pimpinan sementara DPRK bertugas:
- a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.

Pasal 32

- (1) Partai Politik/Partai Politik Lokal yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRK kepada Pimpinan sementara DPRK untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRK sebagai calon Pimpinan DPRK.
- (2) Pimpinan sementara DPRK menyampaikan nama calon Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah di gedung DPRK setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah di gedung DPRK setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah pimpinan DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah pimpinan DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 34

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/ Instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRK di Pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 35

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat Paripurna.

Pasal 39

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk

menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 41

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 42

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik/partai politik lokal asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 43

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan

- b. pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat Paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 45

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Badan musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK;
- (3) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (4) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 46

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus, dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 47

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.

- (2) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi, terdiri dari:
 - a. Komisi “I” : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi “II” : Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi “III” : Bidang Keuangan; dan
 - d. Komisi “IV” : Bidang Pembangunan.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (11) Anggota DPRK pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 48

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 49

Pembahasan rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 50

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Komisi "I" bidang Pemerintahan meliputi:

1. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
2. Hukum /Perundang-Undangan dan HAM;
3. Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
4. Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Kepegawaian/Aparatur;
7. Sosial Politik;
8. Organisasi Masyarakat;
9. Statistik;
10. Pertanahan;
11. Pelaksanaan Syariat Islam;
12. Pendidikan Dayah;
13. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
14. Baitul Mal;
15. Majelis Pendidikan Daerah;
16. Majelis Adat Aceh;
17. Arsip dan Perpustakaan; dan
18. Pemerintahan Mukim dan Gampong.

b. Komisi "II" bidang ekonomi meliputi:

1. Perindustrian dan Perdagangan;
2. Kesejahteraan Sosial;
3. Penanggulangan Bencana;
4. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
5. Perikanan dan Kelautan;
6. Peternakan dan Perkebunan;
7. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
8. Pengadaan Pangan dan Logistik; dan
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Komisi "III" bidang keuangan meliputi:

1. Keuangan Daerah;
2. Pendapatan Daerah;
3. Aset Daerah dan Inventaris Daerah;
4. Perpajakan dan Retribusi Daerah;
5. Perbankan;
6. Perusahaan Daerah;
7. Perusahaan Patungan;
8. Dunia Usaha;
9. Penanaman Modal, Perizinan dan Investasi;
10. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
11. Perencanaan dan penganggaran.
12. Pengawasan Keuangan Daerah;
13. Bantuan/Hibah Dalam dan Luar Negeri;
14. Pinjaman Luar Negeri;
15. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
16. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
17. Inspektorat.

d. Komisi "IV" bidang pembangunan meliputi:

1. Pekerjaan Umum;

2. Perumahan Rakyat;
3. Sumber Daya Air;
4. Bina Marga;
5. Cipta Karya;
6. Tata Ruang;
7. Tata Kota;
8. Perencanaan Pembangunan;
9. Perhubungan;
10. Pertambangan dan Energi;
11. Pers, Informasi dan Komunikasi;
12. Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
13. Pertamanan dan Kebersihan; dan
14. Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima
Badan Legislasi

Pasal 51

- (1) Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan Qanun.
- (2) Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Anggota Badan Lagislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (4) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (5) Pimpinan Badan Lagislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Lagislasi.
- (6) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai anggota Badan Lagislasi.
- (7) Masa jabatan pimpinan Badan Lagislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Lagislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Lagislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 52

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi di DPRK.
- (4) Anggota Badan Legislasi diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 53

Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program legislasi yang memuat daftar urutan rancangan Qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- b. menyiapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;

- d. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
- e. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten di luar program pembentukan Qanun;
- f. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- h. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- i. melakukan kajian Qanun; dan
- j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 54

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing- masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRK karena jabatannya adalah pimpinan badan anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 55

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBK;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBK dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 56

- (1) Badan Kehormatan DPRK dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK yang bersifat tetap.
- (2) Anggota badan kehormatan DPRK berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Pemilihan anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka pemilihan anggota badan kehormatan dilakukan dengan pemilihan suara terbanyak.
- (7) Apabila pemilihan anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh suara yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang.
- (8) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (11) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK.

Pasal 57

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin etika, dan moral anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib, sumpah dan Kode Etik,
 - c. melakukan penyelidikan, “verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat;
 - d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain.

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 60

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan Dewan, merupakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- (4) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 61

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah dan Kode Etik, DPRK berdasarkan rekomendasi badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK dalam rapat paripurna berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.
- (4) Keputusan DPRK Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada anggota

DPRK yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal DPRK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan DPRK.

Pasal 63

Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Mekanisme kerja Badan Kerhormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh Pimpinan DPRK.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 65

Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus.

Pasal 66

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.
- (3) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (5) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.

Pasal 67

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 68

- (1) Panitia khusus melaporkan hasil kerja dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal hasil temuan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati atau wakil Bupati memberi tanggapan atau jawaban terhadap isi laporan Panitia Khusus.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa kerjanya setelah selesai melaporkan hasil kerjanya.

- (4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRK.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 69

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
- (4) Kelompok pakar/Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, S2 pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau S3 pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK; dan
 - d. berusia minimal 30 tahun.
- (5) Mekanisme dan Tata Cara pengusulan Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penjangkaran oleh pimpinan fraksi.
- (6) Hasil penjangkaran oleh pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada pimpinan DPRK untuk mendapat persetujuan kemudian diserahkan kepada sekretariat DPRK untuk ditetapkan dalam surat keputusan.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRK

Pasal 70

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk Anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 71

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan Rancangan Qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 73

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan paling sedikit 5 (lima) Anggota DPRK dan lebih 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 74

- (1) Rapat paripurna mengenai hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 75

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai hak interpelasi:
 - a. bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 76

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf b paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih 1 (satu) Fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket, untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK yang ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.

Pasal 77

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRK lainnya untuk memberi pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRK.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan, pengusul dapat menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRK menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikan secara resmi kepada Bupati disertai dengan alasan penyelidikan.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Pasal 78

- (1) DPRK memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.
- (2) Dalam hal DPRK menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPRK dengan keputusan DPRK.
- (3) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 79

- (1) Panitia angket DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, badan hukum, atau warga masyarakat Pidie Jaya yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, badan hukum, atau warga masyarakat Pidie Jaya telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81

Panitia angket DPRK melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket DPRK berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRK.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 82

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Pasal 83

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 85

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan Rancangan Qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk Rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 86

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 87

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 88

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 89

- (1) Setiap anggota DPRK berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRK.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh DPRK.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 90

- (1) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 91

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, sekretariat DPRK, partai politik/partai politik lokal, atau perguruan tinggi.

- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
- (3) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 92

Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK diatur dengan Qanun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Pasal 93

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRK dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil bupati selaku pelaksana tugas bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal bupati dan wakil bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti bupati kepada DPRK dalam Rapat Paripurna.

Pasal 94

- (1) Paling lambat Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRK harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan qanun dan/atau Peraturan bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan pada tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan pada tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan qanun, perbub, dan atau kebijakan strategis bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Acara Resmi

Pasal 95

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak protokoler.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- b. acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan
- c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 96

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota Kabupaten sebagai berikut

- a. ketua DPRK di sebelah kiri Bupati;
- b. wakil-wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Bupati; (setelah pejabat instansi vertikal lainnya);
- c. anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten lainnya.

Pasal 97

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut:

- a. ketua DPRK didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK;
- b. bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRK;
- c. wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
- e. sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 98

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. ketua DPRK di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- c. anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
- f. sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK; dan
- h. bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 99

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah Anggota DPRK meliputi:

- a. pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah, duduk di tempat yang telah disediakan;

- c. setelah pengucapan sumpah Pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK ;
- f. para undangan dan anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 100

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRK hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK; dan
- d. mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 101

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 102

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK

Pasal 103

Anggota DPRK mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB X LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP DPRK

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 104

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan, sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan lain yang anggarannya berasal dari APBN/APBA/APBK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis dan pengelola media masa serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK.
- (5) Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan pemberhentiannya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRK.

Bagian Kedua Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota DPRK

Pasal 105

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRK dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri yang diduga melakukan tindak pidana.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Pimpinan dan anggota DPRK:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, tindak pidana korupsi dan terorisme;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
- (4) Setelah tindakan pada ayat (3) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Selama anggota DPRK menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima

hak-hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Bagian Kesatu Masa Sidang

Pasal 106

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah Anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Reses

Pasal 107

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRA dan anggota DPRK di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang, dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.
- (4) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Ketiga
Rapat-Rapat DPRK

Pasal 108

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRK;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat badan musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat badan anggaran;
 - j. rapat badan legislasi;
 - k. rapat badan kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja; |
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRK yang di pimpinan ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (5) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (6) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRK dan Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (7) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (10) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (11) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi.
- (12) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 109

- (1) Rapat DPRK yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRK, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRK yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRK, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRK yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.

Pasal 110

- (1) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.
- (2) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 112

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 113

- (1) Rapat paripurna DPRK diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman;
 - c. rapat paripurna istimewa yang diadakan untuk memperingati hari jadi Kabupaten Pidie Jaya; dan
 - d. rapat paripurna istimewa khusus untuk penyampaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRK, atau

- c. anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Qanun wajib dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila tidak dapat dihadiri oleh Bupati, maka hanya dapat diwakili oleh wakil Bupati.
- (7) Apabila Bupati dan wakil Bupati berhalangan, maka Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), rapat paripurna tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 114

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRK.
- (2) Pada setiap rapat DPRK dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.

Pasal 116

- (1) Hari dan jam kerja DPRK meliputi:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 09.00 – 16.45 WIB;
 - b. hari jum'at, pukul 09.00 – 16.00 WIB; dan
 - c. rapat-rapat sesuai jadwal yang ditentukan Badan Musyawarah.
- (2) Jadwal waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda atau diperpanjang oleh pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat yang hadir.

Pasal 117

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 118

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 119

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota dapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan rapat.
- (4) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 121

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 122

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 123

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 124

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta pada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan cara paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 125

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin di lanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 124.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 126

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk satu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 127

Apabila Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRK berhalangan pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 128

- (1) Setiap pembukaan dan penutupan masa sidang DPRK serta rapat-rapat lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan DPRK dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan ditutup dengan do'a.
- (2) Setiap memulai rapat komisi rapat Fraksi, atau yang lainnya dimulai dengan membacakan surat **Al-Fatihah** dan ditutup dengan membaca surat **Al- 'Ashr**.
- (3) Apabila waktu Shalat telah tiba kegiatan Sidang atau Rapat diskor, untuk shalat dan kemudian dilanjutkan.

Bagian keempat Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 129

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan Rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;

- c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
 - (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRK yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRK.

Pasal 130

- (1) Dalam setiap rapat DPRK kecuali Rapat Paripurna DPRK, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 131

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah selesai rapat.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 132

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “ RAHASIA “.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat merumuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Bagian Kelima Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 133

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atas undangan Pimpinan DPRK; dan
 - b. anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK atas undangan Pimpinan DPRK dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRK atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh berbicara.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri serta wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.

Pasal 134

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam Pakaian Rapat

Pasal 135

Tata pakaian untuk kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRK diatur sebagai berikut:

- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai untuk setiap kegiatan rapat paripurna/paripurna khusus (pembukaan dan penutupan);
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk rapat-rapat diluar rapat paripurna dan sebagai pakaian kerja harian;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai untuk kegiatan lapangan;
- d. Pakaian Adat Aceh (PAA) modifikasi Aceh dipakai untuk setiap kegiatan upacara ulang tahun hari jadi Kabupaten Pidie Jaya;
- e. Pakaian untuk undangan resmi lainnya memakai pakaian sesuai dengan ketentuan pihak pengundang dan perlengkapan lainnya.

Pasal 136

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRK memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRK dapat memakai pakaian adat daerah.

BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 137

- (1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRK.
- (2) Keputusan rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Setiap keputusan rapat DPRK berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 138

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan istimewa.

Bagian Kedua Bentuk Putusan

Pasal 139

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRK, berbentuk Keputusan DPRK dan Keputusan Pimpinan DPRK.
- (2) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRK dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 140

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRK yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 141

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.
- (4) Setiap keputusan DPRK diawali dengan "Bismillahirrahmanirrahim".

Pasal 142

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju/menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRK yang hadir dengan cara lisan mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRK yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan cara menghitung secara langsung setiap anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 143

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman.
- (3) Rapat paripurna memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (4) Keputusan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi.
- (9) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (11) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 144

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XIII TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 145

- (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya disahkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.
- (2) Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Pidie Jaya dan penyelenggaraan tugas pembantuan.
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 146

Rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada bupati untuk ditetapkan menjadi qanun.

Pasal 147

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. keterlaksanaan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan; dan
- h. keterlibatan publik.

Pasal 148

- (1) Materi muatan qanun mengandung asas :
 - a. keislaman;
 - b. kebenaran;
 - c. kemanfaatan;
 - d. pengayoman;
 - e. kemanusiaan;
 - f. kebangsaan;
 - g. kekeluargaan;
 - h. karakteristik Aceh;
 - i. keanekaragaman;
 - j. keadilan;
 - k. nondiskriminasi;
 - l. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - m. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - n. keseimbangan, keserasiaan, kesetaraan, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan qanun yang bersangkutan.

Pasal 149

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan qanun.
- (2) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik.

Pasal 150

- (1) Rancangan qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Bupati atau DPRK menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan

qanun yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- (3) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi Kabupaten.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau bupati dapat mengajukan rancangan qanun di luar program legislasi Kabupaten.

Pasal 151

- (1) Penyebarluasan rancangan qanun yang berasal dari DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Penyebarluasan rancangan qanun yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat guna mendapatkan masukan.

Pasal 152

- (1) Penyebarluasan qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Penyebarluasan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Anggota DPRK dan alat kelengkapan DPRK.
- (3) Pelaksanaan penyebarluasan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 154

Dalam hal diperlukan ketentuan untuk pelaksanaan qanun, Bupati dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 155

- (1) Qanun diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten.
- (3) Pengundangan qanun dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib menyebarluaskan qanun dan peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten dan Berita Daerah Kabupaten.

Pasal 156

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Panitia Legislasi.

- (2) Rancangan qanun yang diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Panitia Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (3) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Rancangan qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua anggota DPRK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRK.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. anggota DPRK dan fraksi memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRK dan fraksi.
- (7) Rapat paripurna DPRK memutuskan usul prakarsa rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan qanun tersebut.
- (9) Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 157

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari bupati diajukan dengan surat bupati kepada pimpinan DPRK.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan qanun berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislati, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan qanun tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa itu.

Pasal 159

- (1) Rancangan qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRK, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRK yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 160

- (1) Dalam hal Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati, tidak disahkan oleh Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun disetujui, rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Ka-bupaten Pidie Jaya.
- (2) Dalam hal sahnya rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumusan kalimat pengesahan “qanun ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) beserta tanggal jatuh sahny, haru dibukukan dalam halaman terakhir qanun sebelum pengundangan naskah qanun dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 161

- (1) Qanun yang berkaitan dengan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan pe-rundang-undangan.
- (2) Qanun setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Pengawasan pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.
- (4) Setelah disetujui bersama antara Bupati dan DPRK, Gubernur mengevaluasi rancangan Qanun tentang APBK.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat mengikat untuk dilaksanakan.

Pasal 163

Mekanisme dan tata cara pembuatan qanun lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian kesatu

Pembahasan Rancangan Qanun APBK

Paragraf 1

Rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS

Pasal 164

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRK.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati dan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat kabupaten dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rancangan APBK

Pasal 165

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Qanun tentang APBK disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.

- (2) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh Bupati dan DPRK setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan DPRK wajib menyetujui bersama Rancangan Qanun tentang APBK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (5) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

Pasal 166

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Qanun tentang APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRK.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 167

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRK untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (5) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan APBK

Paragraf 1
Perubahan Kebijakan Umum APBK dan PPAS

Pasal 168

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS kepada DPRK paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat kabupaten dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perubahan Rancangan Qanun APBK

Pasal 169

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Pembahasan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dilaksanakan oleh Bupati dan DPRK setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS.

Pasal 170

- (1) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati;
- (3) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Perubahan RKPD, dan Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRK.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 171

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum,
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 172

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 173

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 174

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRK dari bupati atau Pimpinan DPRK.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 175

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

Pasal 176

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik/partai politik lokal tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada

Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 177

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik/partai politik lokal tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 178

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik/partai politik lokal yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik/partai politik lokal, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik/partai politik lokal yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik/partai politik lokal.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik/partai politik lokal tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 179

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KIP Kabupaten yang ditembuskan kepada KIP Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KIP Kabupaten kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KIP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti Pemerintah Pusat melalui bupati.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 180

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sejak proses awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPRK

Pasal 181

- (1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KIP kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh KIP kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK diverifikasi oleh unit kerja dimasing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 182

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah Anggota DPRK pengganti antarwaktu mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4), pasal 25 dan pasal 26.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 183

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 184

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK kepada bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 185

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 186

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRK tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV FRAKSI

Pasal 187

- (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK.
- (2) Setiap Anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (4) Partai politik/partai politik lokal yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik/partai politik lokal harus mendudukkan seluruh Anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik/partai politik lokal yang jumlah Anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 188

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 189

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 190

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S-1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 191.

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pendapat akhir fraksi setiap masa sidang DPRK apabila DPRK ingin mengambil sebuah keputusan;
- b. laporan reses setiap anggota fraksi yang melakukan pertemuan dengan masyarakat di daerah pilihannya masing-masing;
- c. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
- d. pengaduan masyarakat dan penyerapan aspirasi dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Pasal 192

Fraksi DPRK berjumlah 3 fraksi terdiri dari :

1. Fraksi Partai Aceh;
2. Fraksi Amanat Demokrasi Sejahtera; dan
3. Fraksi Kebangkitan Pembangunan dan Demokrasi.

BAB XVI KODE ETIK

Pasal 193

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;

- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar Anggota DPRK;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRK;
- i. larangan bagi Anggota DPRK;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XVII KONSULTASI DPRK

Pasal 194

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 195

- (1) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRK dapat melaksanakan konsultasi pada DPRK lain atau DPRA maupun DPR dan DPD-RI.
- (2) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRK, dapat melaksanakan konsultasi pada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pada kementerian.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 196

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRK.
- (2) Pelaksanaan konsultasi kepada lembaga yang dituju disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan ketersediaan pendanaan untuk kegiatan tersebut.
- (3) Pelaksanaan konsultasi dimaksud, pembiayaannya dibebankan pada APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum melakukan kegiatan dimaksud, maka terlebih dahulu anggota atau alat kelengkapan DPRK melalui sekretaris DPRK, wajib memberikan informasi tertulis kepada lembaga yang dituju.
- (5) Anggota atau alat kelengkapan DPRK wajib menyampaikan laporan hasil konsultasinya secara tertulis kepada pimpinan DPRK.

BAB XVIII SEKRETARIAT DPRK

Pasal 197

- (1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
 - b. menyusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;
 - d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan

- e. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten/kota.
- (4) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.
- (5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (6) sekretaris DPRK wajib menyampaikan kepada DPRK realisasi anggaran DPRK dan anggaran sekretariat setiap triwulannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi sekretariat DPRK diatur dalam qanun kabupaten.

BAB XIX PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Pasal 198

- (1) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRK dapat melaksanakan kunjungan kerja untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan DPRK atau sudah diagendakan pada rapat badan musyawarah.
- (3) Pelaksanaan kunjungan kerja dimaksud, pembiayaannya dibebankan pada APBK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. Kunjungan kerja dalam daerah;
 - b. Kunjungan kerja luar daerah.
- (5) Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, maka terlebih dahulu anggota atau alat kelengkapan DPRK melalui sekretaris DPRK memberikan informasi tertulis kepada instansi yang dituju.
- (6) Hasil kunjungan kerja anggota atau alat kelengkapan DPRK wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan.

BAB XX PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 199

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.

- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

- (1) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri melalui Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 201

Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui bupati status hukum anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 202

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Kabupaten Pidie Jaya masa jabatan 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 203

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 14 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
KETUA,

A. KADIR JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 14 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

BAHRON BAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 23